



**PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
(PERKUMPULAN LAM-PTKes)
Nomor: 04/PP/05.2023**

**Tentang
Proses Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur tentang Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
 2. Bahwa Perkumpulan LAM-PTKes adalah Lembaga yang bertugas untuk melakukan akreditasi program studi kesehatan;
 3. Bahwa telah terdapat perubahan didalam proses akreditasi;
 4. Bahwa perubahan proses akreditasi perlu diatur dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Studi Kelayakan Perkumpulan LAM-PTKes 2014;
 4. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 9 Januari 2023 tentang penerbitan sertifikat dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbit Surat Keputusan (SK) Akreditasi.

Pasal 1

Lingkup Akreditasi Program Studi Bidang Ilmu Kesehatan

- (1) LAM-PTKes melaksanakan akreditasi bagi program studi kesehatan meliputi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Gizi, Kedokteran Hewan dan Kesehatan Lain;
- (2) LAM-PTKes melaksanakan akreditasi program studi kesehatan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (PP PTKL); Pendidikan Tinggi Kedinasan



- (3) LAM-PTKes melakukan proses akreditasi program studi kesehatan untuk jenis:
- Program Studi Diploma bidang kesehatan;
 - Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan bidang kesehatan;
 - Program Studi Profesi bidang kesehatan;
 - Program Studi Spesialis dan Sub Spesialis bidang kesehatan;
 - Program Studi Magister dan Magister Terapan bidang kesehatan;
 - Program Studi Doktor dan Doktor Terapan bidang kesehatan.

Pasal 2

Urutan Proses Akreditasi

- Urutan proses akreditasi meliputi tahapan administrasi, registrasi, asesmen kecukupan, validasi hasil asesmen kecukupan, asesmen lapangan, validasi hasil asesmen lapangan dan keputusan akreditasi;
- Semua program studi kesehatan yang melakukan akreditasi, harus mengikuti proses tersebut pada ayat 1 (satu);
- Bagi program studi yang mengajukan banding, selain mengikuti proses akreditasi yang tersebut pada ayat 1 (satu) harus mengikuti proses pengajuan banding, yakni paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan akreditasi diterbitkan.

Pasal 3

Tarif Akreditasi

- Untuk Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis sebesar Rp. 65.500.000 (Enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk Program Studi Profesi (non kedokteran) sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- Untuk Program Studi Profesi Dokter sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah).

Keterangan : a. Adapun tarif akreditasi menunggu persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

b. Tarif Akreditasi tersebut sudah termasuk pajak PPh Ps 23 sebesar 2%.

Pasal 4

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- Semua kolom isian registrasi harus diisi secara lengkap dan benar;
- Dokumen pendukung yang relevan harus dilampirkan;
- Dokumen Kinerja harus diisi dengan lengkap dan benar;
- Laporan Evaluasi Diri harus diisi dengan lengkap dan benar melalui pendekatan hasil analisis;
- Kata dan/atau kalimat yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- Kalimat dari dokumen program studi lain tidak boleh digunakan (*copy - paste*);
- Jika terbukti adanya *plagiarisme*, maka proses akreditasi dibatalkan dan biaya akreditasi dikembalikan setelah dipotong biaya administrasi yang sudah dikeluarkan.



Pasal 5 Tahapan Administrasi

- (1) Program studi mengajukan usulan akreditasi secara online ke Perkumpulan LAM-PTKes pada Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAk) *Online* LAM-PTKes dengan mengakses laman <http://akreditasi.lamptkes.org>;
- (2) Persyaratan administrasi *online* untuk dapat melanjutkan proses Akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes (www.lamptkes.org kemudian klik SIMAk *online*), dengan cara:
 - A. Mengunggah dokumen dalam format pdf pada SIMAK *online* yang terdiri atas: Persyaratan administrasi akreditasi yang wajib dilengkapi oleh program studi:
 - a. Surat Keputusan Ijin Penyelenggaraan program studi dari Kementerian atau institusi yang berwenang mengeluarkan;
 - b. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi dokumen akreditasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Pengelola Program Studi;
 - c. Surat tugas penunjukkan anggota tim akreditasi program studi oleh pimpinan Unit Pengelola Program Studi;
 - d. Khusus bagi program studi Spesialis dan Sub Spesialis program studi Kedokteran, selain huruf a,b,c diatas juga melampirkan surat rekomendasi akreditasi dari Kolegium.
 - B. Sekretariat Akreditasi melakukan verifikasi atas dokumen yang diunggah.
- (3) Setelah proses kelengkapan administrasi Program Studi diverifikasi dan disetujui oleh Sekretariat Akreditasi, maka program studi menerima *invoice* pembayaran biaya akreditasi melalui email.
- (4) Program studi harus melakukan konfirmasi pembayaran biaya akreditasi paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya *invoice* pembayaran dari LAM-PTKes.
- (5) Biaya yang harus dibayarkan oleh program studi untuk dapat melakukan proses konfirmasi sebagaimana angka 4 (empat) adalah:
 - A. Program studi harus membayar PPh PS 23 sebesar 2% atas jasa lain (sertifikasi) dalam format pdf, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Untuk Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis, yaitu sebesar Rp. 1.310.000,- (Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
 - ii. Untuk Program Studi Profesi, yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - iii. Untuk Program Studi Profesi Dokter, yaitu sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - B. Program studi melakukan pembayaran biaya akreditasi yang besarnya merupakan satuan tarif akreditasi dikurangi pajak 2% secara tunai melalui Bank BNI 46 KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM PTKes nomor rekening 0358311135, dengan satuan biaya sebagai berikut:
 - i. Untuk Program Studi Vokasi, Akademik, dan Spesialis sebesar Rp. 64.190.000,- (enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - ii. Untuk Program Studi Profesi sebesar Rp.78.400.000 (Tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - iii. Untuk Program Studi Profesi Dokter sebesar Rp. 107.800.000,- (Seratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).



- (6) Program studi dapat melakukan konfirmasi pembayaran melalui <https://akreditasi.lamptkes.org/login.php> dengan meng-klik tombol Konfirmasi Pembayaran dan mengisi semua data yang dibutuhkan, serta mengunggah file hasil scan bukti pembayaran dan bukti potong PPh Ps 23 atas jasa lain (Sertifikasi) dalam format pdf/jpeg.
- (7) Bagian Keuangan melakukan verifikasi atas *file* yang diunggah oleh program studi sebagai proses konfirmasi pembayaran.

Pasal 6 **Tahap Registrasi *Online***

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 bahwa program studi yang akan berakhir masa berlaku akreditasi, harus mengajukan kembali proses akreditasinya.
- (2) Program Studi wajib mengajukan akreditasi ulang minimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya sertifikat akreditasi;
- (3) Program studi dapat melakukan registrasi setelah pembayaran dikonfirmasi oleh bagian keuangan LAM-PTKes;
- (4) Program studi harus mengunggah dokumen akreditasi yang terdiri atas Dokumen Kinerja Program Studi, Laporan Evaluasi Diri, dan lampiran yang diperlukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak program studi melakukan registrasi;
- (5) Apabila program studi tidak mengunggah dokumen akreditasi dalam rentang waktu yang ditentukan tersebut, maka sistem akan menghapus program studi dari catatan registrasi, proses administrasi program studi dihapus dari SIMAk *online* dan program studi harus melakukan registrasi ulang.

Pasal 7 **Tim Penilai**

- (1) Tim Penilai akreditasi program studi kesehatan di LAM-PTKes terdiri atas Asesor, Validator, dan Majelis Akreditasi;
- (2) Penugasan Asesor dan Validator untuk program studi diusulkan oleh Kepala Divisi bidang masing-masing dan ditetapkan oleh Direktur Akreditasi berdasarkan kriteria penugasan;
- (3) Penugasan Majelis Akreditasi ditetapkan oleh Pengurus dan dalam memutuskan status akreditasi program studi bersifat independen;
- (4) Tugas Tim Penilai:
 - a. Asesor bertugas melakukan Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL);
 - b. Validator bertugas melakukan validasi hasil Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL) Tim Asesor;
 - c. Majelis Akreditasi bertugas menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi, menilai kelayakan pengajuan banding, dan menetapkan status akreditasi minimum untuk usulan program studi baru.



- (5) Jumlah Tim Penilai:
- a. Tim Asesor terdiri atas:
 - i. 2 (dua) orang untuk 1 (satu) program studi pendidikan vokasi, akademik, dan spesialis;
 - ii. 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) program studi pendidikan profesi; serta
 - iii. 5 (orang) untuk 1 (satu) program studi pada pendidikan profesi dokter;
 - b. Validator terdiri atas:
 - i. 1 (satu) orang untuk Validasi AK;
 - ii. 2 (dua) orang untuk Validasi AL, dimana salah satunya adalah validator AK.
 - c. Tim Majelis Akreditasi berasal dari unsur Organisasi Profesi (OP) & Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) Pendiri serta wakil masyarakat berdasarkan integritas dan kepakaran dengan jumlah 9 (sembilan) orang.

Pasal 8 Waktu Penilaian

- (1) Asesmen Kecukupan (AK) dilakukan dalam rentang waktu 1 (satu) minggu per program studi terhitung dari waktu penetapan surat tugas;
- (2) Asesmen Lapangan (AL) untuk:
 - Program studi vokasi, akademik dan spesialis dilakukan selama 3 (tiga) hari dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal terakhir Validasi AK;
 - Program studi Profesi dilakukan selama 4 (empat) hari dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah tanggal terakhir Validasi AK.

Pasal 9 Asesmen Kecukupan (AK)

- (1) Asesmen Kecukupan terhadap dokumen akreditasi yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dilakukan oleh Asesor secara individual setelah sistem tidak menemukan indikasi plagiat;
- (2) Kepala Divisi mengusulkan Asesor yang akan melakukan asesmen kecukupan untuk disetujui oleh Direktur Akreditasi berdasarkan kriteria yang berlaku;
- (3) LAM-PTKes mengirim informasi mengenai kesediaan dan tugas asesmen kecukupan (AK) kepada asesor;
- (4) Tim Asesor menerima Surat Tugas dari LAM-PTKes;
- (5) Tim Asesor *sign in* ke SIMAk *Online* LAM-PTKes;
- (6) Dokumen akreditasi program studi yang dinilai dapat diunduh pada akun asesor;
- (7) Asesor melakukan penilaian dokumen akreditasi pada F1, secara individual di lokasi asesor dalam waktu 1 (satu) minggu terhitung dari surat tugas;
- (8) Asesor melakukan penyamaan persepsi hasil AK dan jadwal asesmen lapangan dengan anggota tim asesor lainnya setelah divalidasi oleh Validator;
- (9) Asesor mengunggah hasil Asesmen Kecukupan (AK) melalui SIMAk *Online* LAM-PTKes;
- (10) Asesor menginformasikan hasil kesepakatan jadwal Asesmen Lapangan (AL) ke Sekretariat LAM-PTKes, paling lambat 10 hari sebelum tanggal kunjungan asesmen lapangan (AL);
- (11) Kepala Divisi mencermati isi dokumen hasil asesmen kecukupan.



Pasal 10

Validasi Hasil Asesmen Kecukupan

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil asesmen kecukupan akreditasi dilakukan oleh 1 (satu) orang Validator yang ditetapkan;
- (2) Validasi dapat dilakukan jika hasil asesmen kecukupan akreditasi dari setiap asesor sudah diunggah dalam SIMAk *Online*;
- (3) LAM-PTKes mengirim Surat Tugas Validasi Hasil AK kepada tim validator;
- (4) LAM-PTKes mengirim hasil asesmen kecukupan (F1) kepada validator;
- (5) Validator memeriksa hasil asesmen kecukupan dari asesor secara individu dan memberikan komentar terhadap diskrepansi/perbedaan penilaian antar asesor pada skor dan deskripsi. Perbedaan skor penilaian antar asesor pada setiap butir tidak boleh lebih dari 1 (satu) dan perbedaan total skor tidak boleh lebih dari 10 poin;
- (6) Validator tidak boleh mengubah skor, hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai dengan deskripsi komentar asesor pada F1 (pada kolom komentar validator 1);
- (7) Validator melakukan validasi dalam waktu 1 (satu) minggu;
- (8) Kepala Divisi mencermati hasil validasi terhadap kinerja asesor dan membentuk catatan-catatan yang perlu diperhatikan oleh asesor;
- (9) Validator mengunggah hasil validasi asesmen kecukupan ke SIMAk *online* LAM-PTKes;
- (10) Hasil validasi diunduh oleh tim asesor untuk diperbaiki dan diunggah kembali setelah dilakukan penyamaan persepsi antar asesor, dan ditindaklanjuti dengan kesepakatan jadwal visitasi.

Pasal 11

Asesmen Lapangan (AL)

- (1) Asesmen Lapangan dilakukan dengan cara konfirmasi, verifikasi, dan validasi untuk mendapatkan bukti tentang data, informasi, dan kinerja program studi di lapangan;
- (2) Asesmen Lapangan dilakukan oleh Asesor yang sama dengan Asesor yang melakukan Asesmen Kecukupan, namun dalam kondisi tertentu dapat digantikan sesuai aturan yang berlaku;
- (3) LAM-PTKes mengirim Surat Tugas AL kepada Tim Asesor;
- (4) LAM-PTKes mengirim surat pemberitahuan kepada program studi tentang jadwal dan nama tim asesor yang bertugas;
- (5) Tim Asesor melakukan kunjungan ke lokasi program studi yang dinilai;
- (6) Tim Asesor melakukan pertemuan awal antar anggota tim pada hari pertama di hotel untuk penyamaan persepsi dan acara visitasi;
- (7) Tim Asesor melakukan pertemuan awal dengan Pimpinan Unit Pengelola Program Studi (UPPS), pimpinan program studi, dan pimpinan wahana praktek bersama tim akreditasi program studi;
- (8) Tim Asesor melakukan peninjauan lapangan untuk melihat proses perkuliahan, praktik dan praktek, dan penilaian terhadap kecukupan dan kelayakan sarana, prasarana baik di program studi maupun di wahana praktek;



- (9) Tim Asesor melakukan wawancara dengan pimpinan UPPS, Program Studi, wahana praktek, Unit Penjaminan Mutu, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan dalam rangka menilai proses pembelajaran, tutorial, laboratorium, dan praktek;
- (10) Tim Asesor menyusun Berita Acara penilaian dokumen akreditasi pada form (F2);
- (11) Tim Asesor mendiskusikan isi Berita Acara dengan program studi dan UPPS;
- (12) Pimpinan Program studi, Pimpinan UPPS, dan Tim Asesor menandatangani Berita Acara yang sudah disepakati;
- (13) Tim Asesor menyusun penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi dalam asesmen lapangan pada form (F3), dan rekomendasi pembinaan pada form (F4);
- (14) Tim Asesor mengunggah dokumen excel hasil penilaian asesmen lapangan ke SIMAK LAM-PTKes dan mengirimkan dokumen berita acara asesmen lapangan pada form (F2) ke LAM-PTKes serta Laporan Ringkas Hasil Kerja (LRHK).

Pasal 12

Validasi Hasil Asesmen Lapangan

- (1) Validasi terhadap dokumen hasil asesmen lapangan akreditasi dilakukan oleh Tim Validator Asesmen Lapangan yang ditetapkan;
- (2) LAM-PTKes mengirim hasil asesmen lapangan (F3) kepada Tim Validator;
- (3) Tim Validator memeriksa hasil asesmen lapangan dari asesor secara individu dan memberikan komentar terhadap diskrepansi skor penilaian dan deskripsinya antar tim asesor;
- (4) Tim Validator tidak boleh mengubah skor penilaian, hanya memberikan komentar terhadap skor yang tidak/kurang sesuai deskripsi asesor pada Form (F5) (pada kolom komentar/deskripsi validator 1 atau validator 2);
- (5) Tim Validator melakukan validasi dalam waktu 3 (tiga) hari untuk setiap program studi;
- (6) Validator mengunggah hasil validasi asesmen lapangan ke SIMAK *online* LAM-PTKes;
- (7) Kepala Divisi mencermati hasil kerja Validator yang telah melakukan validasi asesmen lapangan;
- (8) LAM-PTKes menindaklanjuti hasil validasi dengan mengirimkan ke anggota majelis akreditasi LAM-PTKes sebagai bahan untuk menetapkan keputusan status dan peringkat akreditasi.

Pasal 13

Keputusan Akreditasi

- (1) Direktur Akreditasi mengajukan hasil validasi ke Rapat Pleno Majelis;
- (2) Rapat Pleno Majelis membahas dan memutuskan hasil akreditasi;
- (3) Keputusan akreditasi berupa status, peringkat, dan skor hasil akreditasi dilakukan oleh Rapat Pleno Majelis Akreditasi;
- (4) Penurunan dan kenaikan skor total dengan perbedaan di atas 10 (sepuluh) poin, harus dikaji kembali secara seksama menggunakan berbagai sumber acuan sebelum ditetapkan keputusan;
- (5) Penurunan dan peningkatan peringkat yang dilakukan oleh Majelis Akreditasi harus dikaji kembali secara seksama menggunakan berbagai sumber acuan sebelum ditetapkan keputusan;



- (6) Majelis akreditasi mengirimkan hasil keputusan akreditasi dalam bentuk Berita Acara dan rangkuman gambaran program studi untuk setiap kriteria kepada Ketua LAM-PTKes;
- (7) Ketua LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) hasil akreditasi;
- (8) Ketua LAM-PTKes menerbitkan sertifikat akreditasi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung dari Surat Keputusan (SK) Akreditasi diterbitkan;
- (9) Apabila program studi ingin mendapatkan sertifikat akreditasi lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan (1 bulan), maka program studi dapat melakukan konfirmasi dengan cara meng-klik tombol "Pengajuan Banding" pada SIMak Online LAM-PTKes dengan pilihan tidak mengajukan banding;

Pasal 14 **Pengajuan Banding**

- (1) Proses pengajuan banding dilakukan oleh Program Studi dengan mengklik tombol "Pengajuan Banding" pada SIMak *Online* LAM-PTKes dengan pilihan YA;
- (2) Program studi diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas pengajuan banding paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan (SK) Akreditasi diterbitkan dan mengklik pengajuan banding pada angka 1 (satu);
- (3) Permohonan banding juga dapat diajukan oleh masyarakat melalui surat resmi dengan mencantumkan alasan keberatan;
- (4) Permohonan banding dikaji oleh Kepala Divisi atas nama Direktur Akreditasi untuk diajukan ke Rapat Pleno Majelis Akreditasi LAM-PTKes;
- (5) Keputusan Rapat Pleno Majelis Akreditasi dapat menyetujui banding untuk peninjauan ulang atau menolak karena tidak layak banding;

Kepala Divisi mengusulkan Tim Asesor Banding yang ditetapkan oleh Direktur Akreditasi untuk melakukan peninjauan ulang;

- (6) Tim asesor banding yang ditugaskan berbeda dengan tim asesor sebelumnya dan didampingi oleh Kepala Divisi;
- (7) Tim asesor banding mendapat surat tugas visitasi banding ke program studi dari Direktur Akreditasi;
- (8) Hasil asesmen lapangan proses banding langsung diputuskan oleh Rapat Pleno Majelis;
- (9) Ketua LAM-PTKes menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat Akreditasi hasil banding;
- (10) Apabila permohonan banding dinyatakan tidak layak, maka LAM-PTKes akan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan permohonan banding melalui email kepada program studi;
- (11) Biaya banding dibebankan kepada program studi yang mengajukan banding, sedangkan biaya banding masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Biaya banding tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Pasal 15 Penutup

- (1) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan;
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Pengurus ini, maka Peraturan Pengurus Nomor 003/PP/12.2019 tanggal 9 Desember 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD